



PUTUSAN
Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ni Nyoman Karmi, berkedudukan di Desa Maju Sejahtera, Blik D.1, Rt/Rw. 011/006, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUNAWARDI., S.H.** beralamat di Jln. Manggis Gang Salak No.233 RT.08 RW. 02 Kel. Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2019 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

I Putu Kerta, bertempat tinggal di Desa Maju Sejahtera, Blok D.1, Rt/Rw. 011/006, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Eko Julianto, S.H.** Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Advokat/Pengacara Indonesia (LBH-HAPI) Kalimantan Selatan Perwakilan Tanah Bumbu berkantor/ Sekretariat di Jalan Insub RT.11/RW.02 Karang Jawa Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2019 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 16 Agustus 2019 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: .

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 1 Juli 2005 dan telah di daftarkan

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 30 Desember 2011 dengan Akta Perkawinan Nomor : 240 / IST / PERKA / CATPIL – TB / XII / 2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahnya sendiri di Desa Maju Sejahtera, Blok D.1, Rt/Rw. 011/006, kecamatan Karang Bintang, kabupaten Tanah Bumbu;

3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dengan nama :

1. I Wayan Andika Pratama berumur 9 tahun;

2. I Kadek Diki Candra Berumur 8 tahun;

4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana mestinya kehidupan perkawinan keluarga lainnya namun pada perkembangannya setelah kurang lebih 3 (tiga) tahun berumah tangga sering terjadi perkecokan-perkecokan dan pertengkaran-pertengkaran karena Tergugat sering melakukan berselingkuhan dengan wanita lain tetapi Tergugat selalu mengelak karena tidak ada bukti;

5. Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2008 Penggugat mengetahui, bahwa Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan selanjutnya Penggugat pulang ketempat orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun karena Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama Tergugat;

6. Bahwa keluarga besar Penggugat atau pun Tergugat telah menasehati Tergugat untuk kembali kekeluarganya (istri dan anak – anaknya) dan Tergugat pun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, demi keharmonisan rumah tangga;

7. Bahwa pada bulan maret tahun 2018 ternyata Tergugat ketahuan sudah menikah lagi. Dan semenjuak itu juga Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak – anaknya. Selanjutnya Penggugat dan anak – anaknya pulang ke tempat orang tua Penggugat sampai sekarang;

8. Bahwa Penggugat tidak mampu lagi hidup bersama membina dan menjalin rumah tangga sebagai komitmen terdahulu. Komitmen yang menjadi inti perkawinan sudah tidak ada lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga demi kebaikan bersama perceraian adalah jalan terbaik;

9. Bahwa sebagai manusia biasa Penggugat memiliki batas kesabaran dan batas kekuatan untuk dapat menahan rasa sakit hati kecewa dan putus asa sehingga tidak mungkin lagi Penggugat menerima Tergugat sebagai suami untuk hidup bersama sebagai satu kesatuan keluarga;

10. Bahwa oleh karena Tergugat yang mengakibatkan diajukannya gugatan perceraian ini, maka sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada ketua pengadilan Negeri Batulicin c.q Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, Apabila Pengadilan Negeri Batulicin c.q Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat datang menghadap kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andi Ahkam Jayadi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Agustus 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dengan perbaikan kalimat dalam posita menjadi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 13 Juni 2002, namun Wiwahepatre (surat perkawinan secara agama Hindu) baru dikeluarkan pada tanggal 1 Juli 2005 dan telah di daftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 30 Desember 2011 dengan Akta Perkawinan Nomor 240/IST/PERKA/CATPIL-TB/XII/2011.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahnya sendiri di Desa Harapan Maju Kecamatan karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu sekarang Desa maju Sejahtera, Blok D.1 RT/RW. 011/006, Kecamatan karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana mestinya kehidupan perkawinan keluarga lainnya, namun pada perkembangannya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokkan-percekocokkan dan pertengkaran-pertengkaran karena Tergugat sering melakukan perselingkuhan dengan wanita lain tetapi Tergugat selalu mengelak karena tidak ada bukti.
4. Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2008 Penggugat mengetahui, bahwa Tergugat sudah menikah lagi dan selanjutnya Penggugat pulang ke tempat orang tua Penggugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama Tergugat.
5. Bahwa pada bulan Agustus 2009 Penggugat menikah dibawah tangan dengan laki-laki lain dan dikaruniai dua orang anak dengan nama :



6. Bahwa pada bulan Mei 2011 Penggugat bercerai dan pada bulan Agustus 2011 Penggugat rujuk kembali dengan Tergugat dan bersepakat untuk mengurus/ bertanggung jawab kepada anak-anak Penggugat.
7. Bahwa seiring berjalannya waktu pada bulan Maret 2018 ternyata Tergugat ketahuan sudah menikah lagi. Dan semenjak itu juga Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya. Selanjutnya Penggugat dan anak-anaknya pulang ke tempat orangtua Penggugat sampai sekarang.
8. Bahwa Penggugat tidak mampu lagi hidup bersama membina dan menjalin rumah tangga sebagai komitmen terdahulu. Komitmen yang menjadi inti perkawinan sudah tidak ada lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga demi kebaikan bersama perceraian adalah jalan terbaik.
9. Bahwa sebagai manusia biasa Penggugat memiliki batas kesabaran dan batas kekuatan untuk dapat menahan rasa sakit hati kecewa dan putus asa sehingga tidak mungkin lagi Penggugat menerima Tergugat sebagai suami untuk hidup bersama sebagai satu kesatuan keluarga.
10. Bahwa oleh karena Tergugat yang mengakibatkan diajukan gugatn perceraian ini, maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat.

Menimbang bahwa atas perbaikan dalam posita tersebut yang pada pokoknya tidak merubah posita gugatn Penggugat, tergugat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat mengakui dan membenarkan atas perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 13 Juli 2002 sampai dengan dikeluarkannya surat perkawinan secara agama Hindu oleh Wiwahepatre pada tanggal 01 Juli 2005.
2. Bahwa perkawinan secara agama Hindu yang dilakukan Tergugat dengan pihak Penggugat hanya sampai pada tahun 2008 karena kedua belah pihak saling meninggalkan biduk rumah tangganya.
3. Bahwa sampai dibenarkan dan diakui oleh pihak Tergugat semenjak peristiwa tidak serumah pihak Penggugat dan diketahui oleh pihak Tergugat di bulan Agustus 2009 pihak Penggugat telah menikah dengan laki-laki lain. Dan didalam pernikahannya tersebut dikaruniai satu orang anak yang sekarang bernama I Wayan Andika Pratama dan anak kedua masih dalam kandungan dan pada saat itu kandungan sudah berumur 8 bulan, serta pihak Tergugat mengetahui bahwa pihak Penggugat bercerai pada awal bulan Maret 2011.
4. Bahwa setelah terjadi dan mengetahui perceraian tersebut pihak Tergugat dan pihak Penggugat melakukan rujuk di bulan Agustus 2011 dengan kondisi pihak Penggugat sudah mengandung lagi anak kedua dari suami sebelumnya dan pernikahan rujuk didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumbu pada tanggal 30 Desember 2011 dengan Akte Perkawinan Nomor 240/IST/PERKA/CATPIL-TB/XII/2011 dan ini diakui pihak Tergugat.

5. Bahwa setelah pihak Tergugat dan pihak Penggugat membina rumah tangga serta menempati rumah tinggalnya di Desa Maju Sejahtera Blok D 1 RT.11 RW.06 Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu dengan kedua anak bawaan dari pihak Penggugat yakni I Wayan Andika Pratama (9 tahun) dan I Kadek Diki Candra (8 tahun).

6. Bahwa pihak Tergugat menyadari bahwa anak tersebut bukan merupakan anak kandung dari pihak Tergugat namun anak bawaan dari pihak Penggugat, namun pihak Tergugat tetap bertanggung jawab dalam menafkahi keluarganya. Dan selama melangsungkan perkawinan mulai dari perkawinan secara agama maupun secara resmi pihak Tergugat dengan pihak Penggugat tidak dikaruniai anak.

7. Bahwa dalam mengarungi kehidupan rumah tangga baik pihak Tergugat dan Pihak Penggugat sering cekcok, tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga sehingga kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perceraian. Dan pihak Tergugat pun tidak merasa keberatan dan sangat menerima atas perceraian dikarenakan sudah tidak ada kecocokan lagi dan sifat-sifat dari pihak Penggugat yang membuat rumah tangga tidak bisa dipertahankan.

8. Bahwa pihak tergugat tidak keberatan dan menerima dengan sesegera mungkin untuk putusanya perkawinan dengan perceraian, sekali lagi pihak Tergugat menyatakan bahwa kedua anak bawaan dari pihak Penggugat adalah menjadi tanggung jawab pihak Penggugat.

Dengan uraian tersebut diatas pihak Tergugat dengan tegas terkait pendirian untuk bercerai dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk keseluruhan.
3. Menyatakan putusanya ikatan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat.
4. Beban seluruh perkara menjadi tanggung jawab Penggugat.
5. Apabila Majelis hakim berkehendak lain yang mengadili perkara ini, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 240/IST/PERKA/CATPIL-TB/XII/2011 putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Hindu pada tanggal 13 Juni 2002 dan keluar Wihahapatre pada tanggal 1 Juli 2005 dan Januari 2008 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan akhirnya rujuk kembali Agustus 2011 dan perkawinan Penggugat dan Tergugat didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 30 Desember 2011.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perceraian karena sudah tidak tahan lagi membina rumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan menikah lagi dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Ida Bagus Murdana, 2. I Ketut Diana;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat dan P-4 tentang foto pernikahan Tergugat dengan wanita lain serta Saksi ke 1. Ida Bagus Murdana yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan tergugat menikah secara agama Hindu tahun 2002 dan tinggal bersama di Desa Maju Sejahtera, kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2008 kemudian Penggugat dan Tergugat rujuk lagi Agustus 2011 dimana Penggugat membawa anak I Wayan Andika Pratama dan sedang mengandung anak dari suami kedua dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Catatan Sipil, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi karena Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak, kedua anak Penggugat I Wayan Andika Pratama dan I Kadek Diki Candra adalah dari perkawinannya dengan lelaki lain setelah berpisah dengan Tergugat tetapi kemudian Penggugat dan Tergugat rujuk lagi saat itu ada 1 (satu) anak dan Penggugat sedang mengandung anak kedua dan saat ini Penggugat kembali ke rumah orang tuanya bersama kedua anaknya tersebut dan Saksi ke 2. I Ketut Diana yang pada pokoknya menerangkan, Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Hindu tahun 2002 tetapi bercerai tahun 2008 karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan rujuk kembali tahun Agustus 2011, kehidupan rumah tangga Penggugat dan

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sekarang sudah berpisah rumah tidak tinggal bersama dan dalam perkawinannya tidak dikaruniai anak. Bahwa Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dengan kedua anaknya karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain secara agama Islam.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti dan dalam jawabannya menyetujui perceraian dengan Penggugat.

Menimbang bahwa alasan untuk terjadinya perceraian sudah diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa sejak Tergugat menikah lagi dengan wanita lain Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan rukun kembali dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa Tergugat tidak membantah telah meninggalkan Penggugat dan menikah dengan wanita lain.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan salah satu alasan perceraian adalah Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian bahwa Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan menikah dengan perempuan lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka dua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa salinan putusan perceraian yang sudah berkekuatan hukum tetap harus dikirimkan kepada Petugas Pencatat Perceraian untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang sudah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanah Bumbu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 Rbg bahwa pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa gugatan Penggugat dikabulkan oleh karena itu Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 19 huruf a PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Pernikahan 240/IST/PERKA/CATPIL-TB/XII/2011 putus karena perceraian yang tercatat di kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 30 Desember 2011 putus karena Perceraian.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan setelah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku register Catatan Sipil dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Kamis tanggal 26 September 2019, oleh kami, Christina Endarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H., dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bln tanggal 16 Agustus 2019, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Prayaga, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, dan pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H.

Christina Endarwati, S.H., M.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Prayaga, S.H.

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp.570.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama Rp. 20.000,-
5. Materai Rp. 6.000,-
6. Redaksi Rp. 10.000,-

Jumlah

Rp.686.000,-

(enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)